PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, memperoleh izin penyimpanan cara pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang urusan di pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan;
- bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan beracun berbahava dan serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 32, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri_ini yang dimaksud dengan :

- 1. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- 2. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
- 3. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
- 4. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- 5. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
- 6. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 7. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- 8. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
- 9. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. perizinan yang meliputi:
 - 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - 2. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan kabupaten/kota;
 - b.rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
 - c. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - d.pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada:
 - a. gubernur untuk izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; atau
 - b. bupati/walikota untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Menteri untuk keputusan gubernur; atau
 - b. Menteri dan gubernur untuk keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5. mencatat neraca limbah B3;
 - 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat gubernur atau surat bupati/walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

Pasal 18

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari gubernur.

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada gubernur.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur wajib:
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
 - c. menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b gubernur tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
- (5) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

BAB IV

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 22

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi.
- (2) Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 25

PPLHD Provinsi atau PPLHD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3:
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pengawasan di tingkat provinsi; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri; atau

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pembinaan yang dilakukan oleh gubernur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 5 Agustus 2009

> MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

> > ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota......*

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Kepada Yth:

tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau

di-

pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut:

Nomor

Perihal

:

:

Lampiran:

A. K	eterangan tentang	pemo	h	on			
1.	Nama :						
	Pemohon						
2.	Alamat :						
			• • •	••••••			
			• • •	Kode Pos	: ()		
3.							
	Telp/Fax	(• • •))/()	••••		
4.	Alamat <i>e-mail</i> :		• • •				
B. K	eterangan tentang	peru	sa	haan			
1.	Nama Perusahaan	1	:				
				•••••			
2.	Alamat		:				
				•••••			
				K	ode Pos : ()		
3.	Nomor Telp/Fax		:	(/ ()		
4.	Jenis Usaha		:		•••••		
5.	Nomor/ Tanggal A	kte	:				
	Pendirian***						
6.	NPWP		:				
				Jenis izin	No Persetujuan / Izin		
7.	Izin-izin yang		:	1. AMDAL/UKL/UPL			
	diperoleh			2. IMB			
				3. Izin Lokasi			
				4. SIUP			
				5. HO			
				6			

C. L	C. Lampiran permohonan izin					
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN PY PK KETERANGA					
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓			
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓			
7.	Lay out kegiatan	✓	✓			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓			
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓			

Catatan:

- 1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
- PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
 * = Tergantung skala izin yang diajukan
 ** = Sesuai pengajuan izin

4. "" = Sesuai pengajuan izin	
	bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali
untuk kegiatan penyimpanan	
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limba	ıh B3 yang akan dikumpulkan
	,
	Nama, tanda tangan pemohon dan stempe perusahaan,
	()
	MENTERI NEGARA
	LINGKUNGAN HIDUP,
Calinan annai dan man antinan	
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang	ttd
Penaatan Lingkungan,	RACHMAT WITOELAR
ttd	
tiu tiu	

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

n T	D 1		
Nama	Permeahaan	•	
ıvama	Perusahaan		

	DATA	На	asil	Keterangan
No	DATA	Penge	ecekan	C
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat			
	3) Nomor Telp/Fax			
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon/Kuasa			
	2) Alamat Kegiatan			
	3) Nomor Telp/Fax			
	4) Bidang Usaha			
	5) NPWP			
	6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	•••••		
	b. Letak			
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	•••••		
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik	•••••		
	limbah yang akan disimpan			
	c. Uraian proses produksi	•••••	•••••	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah	•••••	•••••	
	cair dan emisi			
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out			
	dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan			
	limbah (kemasan,			
	penyusunan/penataan)			

No	DATA		asil ecekan	Keterangan
NO		Ada	Tidak	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3			
1	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL			
Cata	atan:			

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- 1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- 2. merupakan daerah bebas banjir;
- 3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- 1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
- 2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
- 3. Lokasi bebas dari banjir.
- 4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.

6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

- 1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung

(untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1:

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

- 1) Drum Oli Bekas = $\Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$ = $3.14 * (0.3)^2 * 0.8$ = 0.23 m^3
- 2) Drum plastik Tipe A = Π (r²)_{Ddrum plastik tipe A} * t_{drum plastik tipe A} = 3,14 * (0,2)² * 0,5 = 0,06 m³
- 3) Drum plastik Tipe B = Π (r²)_{Ddrum plastik tipe B} * t_{drum plastik tipe B} = $3.14 * (0.15)^2 * 0.65$ = 0.05 m^3

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka:
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) Luas area tempat penyimpanan:
 Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah
 limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan
 mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama
 90 hari.
- 2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
- 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

- 1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;

 b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3:
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.

- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasanya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitaif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

	CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN						
Petug	as			Perusahaan			
Tangg	gal			Lokasi			
No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUF PEMERIKSA		OBSE YA	ERVASI	TIDAK	KETERANGAN
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izi	n				
		b. Tanggal Pengajuan Izi					
		c. Jenis izin		Penyimpanan Pengumpulan			
2	Jenis Limbah Yang Disimpan		K	Zarakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair		li bekas			
				Solvent bekas			
				hinner bekas ill (sebutkan)			
		u. L					
		Fase padat a. A		ki bekas			
				pent catalyst			
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis	ll (sebutkan) s LB3	Volum dikum	ie yg ipulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.					
		3.					
		· ·	l				

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: Ya Tidak Bahan atap:
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: m
		c. Lantai	Bahan kedap air: Ya Tidak
			Kemiringan lantai: Ada Tidak
			% kemiringan %
			Arah kemiringan
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung: Ada Tidak
			Tertutup
			Tidak Tertutup
			Letak bak penampung:
			Kapasitas:
			Saluran ceceran LB3 Ada Tidak
			Tertutup
			Tidak Tertutup
		Q: .	
		e. Sistem penerangan	Cukup Tidak Keterangan :
		f. Ventilasi udara	Cukup Tidak Cukup Keterangan :
		e. Simbol L-B3 di luar bangunan	Ada Tidak Keterangan :
		f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	m Keterangan :
		g. Titik Koordinat letak bangunan	

	1		T
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	Ada Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	Ada Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	Ada Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	Ada Tidak Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	Ada Tidak Keterangan :
		f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	Ada Tidak Keterangan :
		g. APAR	Ada Tidak Keterangan:
		h. Safety shower	Ada Tidak Keterangan:
		i. Logbook	Ada Tidak Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. Pendahuluan

- A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
- B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfataan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

D. Lampiran

- 1. Photo-photo
- 2. Posisi Koordinat
- 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
- 4. Rekomendasi
- 5. Draft SK Perizinan

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH TOTAL PERLAKUAN:	JUMLAH (TON) A (+) JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL		CRIZINAN	LIMBAH B3
			BIIIBBOBI		Α	TIDAK	KADALUA
					D A	ADA	RSA
	1. DISIMPAN		1				
			2dst				
	2. DIMANFAATKAN		1				
			2dst				
	3. DIOLAH		1				
			2dst				
	4. DITIMBUN		1				
			2dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1				
			2dst				
	6. EKSPORT		1				
			2dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1				
			2dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+)	TON		_		

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+)TON
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} =%.
ash dan atau fly asl pengumpulan oli bek	ah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom n dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan as dll ANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetanui,	
	.2009
ttd	
(Pihak Perusahaan)	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Lampiran V

Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Hidup

: 30 Tahun 2009 Nomor Tanggal: 5 Agustus 2009

Kepada Yth:

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor

:

Lam Peri	piran :hal : Perpanjangan iz Penyimpanan d Pengumpulan I	an/atau Tempat
		n permohonan izin penyimpanan dan/atau ngan data-data sebagai berikut:
A. K	eterangan tentang pemol	hon
1.	Nama Pemohon	
2.	Alamat	
3.	Nomor Telp/Fax	()/()
4.	Alamat <i>e-mail</i>	
В. К	eterangan tentang perus	ahaan
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax :	()/ ()
4.	Jenis Usaha :	

5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:		
6.	No Persetujuan	:		
	Prinsip			
7.	NPWP	:		
			Jenis izin	No Persetujuan / Izin
8.	Izin-izin yang	:	7. AMDAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	diperoleh		8. IMB	
	•		9. Izin Lokasi	
			10	
C. K	eterangan tentang izin	pe	ngelolaan limbah B3 yang	diajukan
1.	Jenis Izin	:	Penyimpanan/Pengumpu	lan
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/	
3.	Tanggal Habis Masa	:		
	Berlaku Izin			
	Sebelumnya			
4.	Kelengkapan		 Fotocopy izin sebeli 	ımnya
	dokumen terlampir:		Laporan neraca lim	bah B3 periode 4
			waktu pentaatan te	rakhir
			Jika terjadi perubal	han hal-hal sebagai
			berikut:	
			a. jenis, karakterist	tik, jumlah limbah B3
			yang disimpan/c	likumpulkan
			b. lokasi/area temp	pat
			penyimpanan/pe	engumpulan
			c. desain tempat	
			penyimpanan/pe	engumpulan
			d. fotocopy kontrak	kerja dengan pihak ke
			III yang telah me	ndapatkan izin
Cata	atan : (*) Coret	yaı	ng tidak perlu	
			-	
				,
			Nama, tanda t	angan pemohon, dan
			stempel perus	ahaan
			()
			MENTERI NEGA	
			LINGKUNGAN I	HIDUP,
Q ₀ 1;	an anni demana anti		ttd	
	nan sesuai dengan aslinya ati MENLH Bidang	ı	RACHMAT WIT	OELAR
	atan Lingkungan,		MCHIMIT WILL	

ttd

Lampiran VI

Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

Nomor :

Lampiran : 1 berkas Kepada Yth.

Perihal : Rekomendasi izin Menteri Negara Lingkungan

pengumpulan limbah B3 skala nasional

Hidup

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan PT, No. Surat
, Tanggal, Perihal, maka dari hasil
evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami, dapat
disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut
adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun
skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami
sampaikan berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi
pengumpulan limbah bahan bebahaya dan beracun skala nasional,
untuk ditindak lanjuti dalam proses penerbitan izin pengumpulan
limbah bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Instansi yang bertanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi

1																																				١
(•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠,

Tembusan Yth:

- 1. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi (keberadaan penghasil/sumber limbah tingkat provinsi)
- 2. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten/kota)
- 3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional
- 4. Pemohon

LEMBAR EVALUASI REKOMENDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

A. Keterangan Sumber Limbah B3

Identifikasi sumber/ penghasil limbah B3					Transporter limbah B3							
Jenis Kegiatan/	Jenis limbah	Wilayah ad			n ala			Nama perusahaan	kode mani-		suaian ute	
Industri		kabupaten	Provinsi	da	rat	L	aut		fest	ya	t	
				а	t	а	t				d	
				d	d	d	d				k	
				а	k	а	k					

B. Kelengkapan data Pemohon

O	Data	Status		Keterangan
		ada	Tidak	
	Keterangan tentang Pemohon 1. Pemohon a. nama pemohon/kuasa b. alamat c. nomor telp/fax 2. Kantor a. nama perusahaan b. alamat c. nomor telp/fax d. bidang usaha e. akte pendirian perusahan			
	Keterangan lokasi kegiatan 1. Luas 2. Peta lokasi kegiatan 3. Letak/alamat			

Keterangan Tempat Penyimpanan			
dan Pengumpulan Limbah B3			
1. Phisik bangunan			
a. jenis bangunan (beton/semi			
permanen)			
b. luas (PxL), meter			
c. tinggi, meter			
2. Fasilitas Pendukung		•••••	
a. tata letak saluran		•••••	
pengelolaan limbah B3			
b. alat pencegahan pencemaran		•••••	
c. perlengkapan tanggap		•••••	
darurat			
d. simbol label limbah B3			
e. lain-lain			
Kelengkapan Administrasi			
1. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL	•••••	•••••	
2. Izin Lokasi	•••••	•••••	
3. Izin Mendirikan Bangunan	•••••	•••••	
4. Izin HO		•••••	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 30 Tahun 2009 Tanggal : 5 Agustus 2009

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- 1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
- 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
- 3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Tanda pengenal;
 - 3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

			ılan tahun pukul di
			nda tangan di bawah ini :
Nama : Jabatan : Alamat :		Ç G	J
Bertindak untuk dar	ı atas nama,		
Nama perusahaan :			
Alamat : Jenis Industri :			
Limbah B3 dan a	atau menentang im Pengawas Ling	pelaksanaar kungan Hiduj	Tim Pengawas Pengelolaan n pengawasan Pengelolaan n dalam rangka Pengawasan
Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1 2			/
Penolakan dilakuka	n dengan alasan:		
1	ra Penolakan Peng	gawasan dibua	
benarnya dan mengi	ngai sumpan jaba	taii.	
Pihak Pemerin	tah Pihak Po	emerintah	Pihak

Pihak Pemerintah Provinsi *	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;

- 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 - (1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) Perubahan jumlah limbah;
 - (3) Perubahan teknologi;
 - (4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) dll.
- 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
 - a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
 - (1) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - (2) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
- 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penaatan terakhir (1 tahun).
- 5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:
 - a. Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
 - a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:
 - (1) Kapasitas produksi;
 - (2) Jumlah produk jadi;
 - (3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - (4) Pengelolaan limbah B3;
 - (5) Lain-lain.
 - b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
 - c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

c. Pengambilan Sampel:

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,tanggal bulantahundi Kabupaten/Kota Provinsi							
di Kal	oupaten/Kota	• • • • •	Provinsi				
kami	yang bertanda t	anga	an di bawal	n ini :			
				Jabata	n	N	IIP/PPLHD
1							/
2							/
						•••••	/
	melakukan peng		•				
Nama	perusahaan	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • •	
	at perusahaan						
Jenis 1	Industri	• • • • •			• • • • • • •		•••••
							ngka pelaksana
Penga	wasan Pengelol	aan	Limbah B3	yang dilak	uka	n oleh	n Tim Pengawas.
D - 4	D 1:1 O		1 .				
	as Pengambil S Instansi :	amp	oei:				
NIP	:						
	at/Gol Jabatan	:					
	tangan :						
Denga	an hasil sebagai b	erik	cut:				
			Kode	Jenis			
No.	Lokasi		Sampel	Limbah	Wa	ktu	Keterangan
			<u>r</u>				
Demil	l kian Berita Acar	a Pe	ngamhilan	Samnel dib	l nat d	lenga	n sehenar-
	nya dan mengin		0	-	uarc	iciiga	iii debellal
	-Šaksi :	,	1 3				
			_				
Pi	hak Pemerintah	L		emerintah			Pihak
	Provinsi*		Kab	/Kota*		Pe	erusahaan
Nama	a:		Nama:		N.T		
Instar	nsi:		Instansi:				:
Ttd:	Ttd:				11	.u	•••••
Nama	ı:		Nama:		N	ama	:
	nsi:						
Ttd:			Ttd:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tt	t a:	

Cap Perusahaan

Catatan:* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sa	ampel Limbah Padat/Limbah B3
Mengetahui:	
Petugas Perusahaan:	Petugas pengawas (PPLHD):



BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

pukul, di Kabupater kami yang bertanda tanga Nama : Jabatan :	tanggal b n/Kota Provinsi n di bawah ini :		
Bertindak untuk dan ata	is nama :		
_			
Jenis Industri :			
	laksanaan pengambilan san pelaksanaan Pengawasan P		Tim
Penolakan dilakukan d	lengan alasan:		
1			
2			
	enolakan Pengambilan Sam pergunakan sebagaimana m	1 0	enar-
Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan	
Nama: Instansi: Ttd:	. Nama:Instansi:	Nama : Ttd:	
Nama:	Nama:	Nama :	
	(Cap Perusahaan	

Catatan:* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
- d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA

PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, ta pukul, di Kab kami yang bertanda tangan	oupaten/Kota	
Jabatan :		
Alamat :	nama :	•••••
Menyatakan menolak pelal Pengawas Lingkungan Hidur B3.		
Di lokasi :		
1		
2		
Penolakan dilakukan denga	ın alasan :	
1		•••••
2		
Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab / Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:		Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

PEN	IG.	AWAS	BERITA ACARA SAN PENGELOLAAN LIMB	АН ВЗ			
			Provinsi	tahunpukul	, di		
Instansi	:						
NIP. /No.	:						
Pangkat/Gol.	:						
Jabatan	:						
Beserta anggota	:						
Nama			NIP/PPLHD	Jabatan			
1			1				
			,				
			,				
				lan pemantauan terhadap:			
Perusahaan	•	•••••					
Alamat	:						
Pihak Perusahaan	:	•••••					
Nama	:	•••••					
Jabatan	:						
kegiatan Pengawasan selama pengawasan	an d	Peng an pe	gelolaan Limbah B3. Ca	n berkaitan dengan pelaksar atatan temuan-temuan lapar kan dalam Lampiran Berita A erita Acara ini.	ngan		
			awasan Pengelolaan Lingk sikan oleh yang bertanda	tungan Hidup ini dibuat denga tangan di bawah ini.	ın		
Pihak Pemerin	ta	h	Pihak Pemerintah	Pihak			
Provinsi*		Kab/Kota* Perusahaan					
Nama : Instansi: Ttd:			Nama : Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:			
Nama: Instansi: Ttd:			Nama:				

Cap Perusahaan

Catatan:* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Mengetahui:	
D	D (DDI IID)
Petugas Perusahaan:	Petugas pengawas (PPLHD):

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

- 1. Persiapan pengawasan langsung;
 - Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
 - 2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
 - Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
 - 3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin. Penerapan pengawasan tidak langsung pada butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha yang mempunyai jumlah kegiatan pengelolaan limbah B3 lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah).

NO	JENIS KEGIATAN	KEGIATAN LAIN	PENGELOLAAN SELANJUTNYA	PENGAWASAN
1.	Penyimpanan	Tidak ada	100% dibawa ke pihak ke III yang berizin	Langsung/ tidak langsung
2.	Penyimpanan	Pemanfaatan dan atau pengolahan internal	<100% dibawa ke pihak ke III yang berizin	Langsung
3.	Pengumpulan limbah B3 oleh pengumpul limbah B3	penyimpanan	100% dibawa kepihak III (pemanfaat, pengolah atau penimbun) yang berizin	Langsung
4.	Pengumpulan limbah B3 oleh pemanfaat,	Penyimpanan dan atau pengolahan	-	Langsung

N	O	JENIS KEGIATAN	KEGIATAN LAIN	PENGELOLAAN SELANJUTNYA	PENGAWASAN
		pengolah dan/atau penimbun limbah B3	dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan		

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

- 1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
- 3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
- 4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

- 1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penaatan pengelolaan limbah B3
- 2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penaatan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
- 3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penaatan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.
- 4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penaatan.
- 5. Format Buku Penaatan sebagai berikut:

Petugas Inspeksi	:	1.	Pem	da	Prov	/Kab _/	′Kota	a(*	(۲
		^	-	4	-	/TT 1	/TT .	,	

2. Pemda Prov/Kab/Kota (*)

Tanggal inspeksi :

Inspeksi Sebelumnya

Tanggal	:		FORM AT
Petugas Inspeksi	: 1. 2.	KLH/Pemda Prov/Kab/Kota(*) KLH/Pemda Prov/Kab/Kota (*)	BUKU PENA ATAN
Obyek Pengawasan Lama	obyek pengawasan s	akhir dari p elaksa naan sebelumnya) Mohon di isi perdasarkan pengamatan	da ingan etugas
Obyek Baru Pengawasan			PLHD Lampira n yang harus disertaka n: 1. Ber ita Aca
	hir engawasan sebelumnya nya yang mendukung	()	ra Pen
IV. PELAPORAN			
kegiatan,		terhadap setiap usaha segera membuat dan mer t pemberi tugas.	
		limbah B3 memuat infor awasan yang dilakukan se	

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

berikut:

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat

- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) Contact Person perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) kondisi housekeeping;

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain:

- 1) sumber limbah B3;
- 2) jenis-jenis limbah B3;
- 3) karakteristik limbah B3;
- 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel Status pengelolaan limbah B3 selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah Yang dihasilkan	Jumlah Yang Dikelola sendiri	Jumlah Yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah yang disimpan Di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan
- e. Kesimpulan

Tingkat penaatan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut:

NO	PELAKSANA PENGAWASAN	TEMBUSAN LAPORAN	KETERANGAN
1	KAB/KOTA	1. KLH 2. PROVINSI	Tembusan laporan disampaikan jika dalam
2	PROVINSI	1. KLH 2. KAB/KOTA	pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut pada kolom 3
3	KLH	1. PROVINSI 2. KAB/KOTA	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 30 Tahun 2009 Tanggal: 5 Agustus 2009

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan,
- b.pembersihan,
- c. pengumpulan,
- d.penyimpanan,
- e. pengangkutan,
- f. pengolahan dan
- g. pemanfaatan.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenal;
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan

- 1) Pertemuan Pendahuluan
 - Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;
- 2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:
 - Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
 - Kesesuaian dengan waktu penanganan
 - Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
 - Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan
- 3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi
 - a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
 - b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi
 - (2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi
 - a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
 - b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL))
 - c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH

- (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 - b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3
- (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :
 - a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
- (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:
 - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,...., tanggal..... bulan...... tahun..... diKabupaten/Kota Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/	PPLHD
1				/
2				/

Tela	h melal	kukan per	ngambilan san	npel	:			
Lok Alaı Koo:								
pela	iksanaa						igka pengawasan 3 yang dilakukan	
Peti	ugas Pe	ngambil	Sampel:					
NIP	na Insta gkat/G	nsi ol Jabata:	: : n :					
Tan	Γanda tangan :							
Den	gan has	sil sebagai	berikut :					
No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa	ſ	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan	

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenarbenarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi:

Pihak Pemerintah	Pihak Pemerintah	Pihak
Provinsi*	Kab/Kota*	Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Instansi:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

^{*} Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kı	ualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3
Mengetahui:	
Petugas Perusahaan :	Petugas pengawas (PPLHD) :
Apabila pihak perusahaan menolak membuat Berita Acara Penolakan Pe	untuk pengambilan sampel, maka pengawas engambilan Sampel sesuai format berikut:
	-

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,	, tanggal	bulan	tahunpukul
, diKa	abupaten/KotaProvinsi.	kami ya	ang bertanda tangan di
oawah ini :			
Jabatan	: : :	•••••	
Bertindak untuk d Nama perusahaan	lan atas nama : n:		
	::		
Pengawas dalam pencemaran Lin	olak pelaksanaan penga rangka pengawasan mbah B3. Ikan dengan alasan:	1 0	_
b)			
	kcara Penolakan Pengam pat dipergunakan sebaga	-	buat dengan sebenar-

Pihak Pemerintah	Pihak Pemerintah	Pihak
Provinsi*	Kab/Kota*	Perusahaan
	Instansi:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

- * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.
 - 3. Pengambilan Gambar/Foto/Video
 - 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.

,	dibuat berita	acara pengar	mbilan foto/vi	ideo sesuai for	mat berikut:
PENOLAKAN P	ENGAMBILAN	BERITA AC FOTO/VIDE	EO DALAM RA	ANGKA PENGA	AWASAN
PELAKSA	INAAN PEMU	LIDAN AKIBA	AI PENCEMAI	RAN LIMBAH I	5 3

Pada hari ini,, tanggal bulan.....tahunpukul, di Kabupaten/Kota.....Provinsi

.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak

Nama	:						
Jabatan	abatan :						
Alamat	lamat :						
Tanda tangan	`anda tangan :						
Bertindak untuk	dan atas i	nama:					
Jenis Industri :	•••••						
Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3. Di lokasi :							
	1 2						
Penolakan dilak	ukan deng	gan alasan :					
1 2							
Demikian Pernya	ataan Peno	lakan ini dibuat dengan s aimana mestinya.	sebenar-benarnya agar				
Pihak PemerintahPro	vinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan				
Nama: Instansi: ſtd:	•••••	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:				
Nama: Instansi: Itd:	•••••	Nama: Instansi : Ttd:	Nama: Ttd:				

Cap Perusahaan

Catatan:

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

^{*} Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari in	i,,	tanggal	bulan	tahun
pukul	di Kabu	paten/Kota	Provinsi .	•••
kami yang berta	anda tangan di b	awah ini :		
Nama	:			
Instansi	:			
NIP. /No. PPLH	D :			
Pangkat/Gol.	:			

Jabatan

Beserta anggota

1	,	
1	/	
2		
3	•,	

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Pihak Perusahaan	:	
Nama	:	
Jabatan	:	

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Pihak Pemerintah	Pihak Pemerintah	Pihak
Provinsi*	Kab/Kota*	Perusahaan
	Nama:	
Instansi:	Instansi:	Instansi:
Ttd:	Ttd:	Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

^{*} Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Mengetahui:	
Petugas Perusahaan :	Petugas pengawas (PPLHD) :

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Tanggal : Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan			
	penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan mamastikan Luas,			
	Volume tanah terkontaminasi			
	dan peta lokasi			
	adii pota idiadi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi			
	pembersihan atau sel			
	penanganan lahan			
	terkontaminasi			
	terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan			
	pengambilan contoh uji untuk			
	penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Meyaksikan pengambilan			
	Contoh Uji setiap sel pada			
	tahap perbersihan sesuai			
	dengan dokumen persetujuan			
	KLH			
	KEH			
	Den garragan Danadan an an dan			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengeloaan Tanah Terkontaminasi			
	rengeloaan fanan ferkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah			
	terkontaminasi dan limbah B3			
	di TPS			
	ui ii S			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes			
	,			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan)

I.	DATA PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan :	
	2. Alamat Perusahaan:	
	3. Jenis Industri :	
II.	TIM PENGAWAS	1 / NIP/No.PPLHD
		2 / NIP/No.PPLHD

		3 / NIP/No.PPLHD				
III.	PENE	TAPAN MEDIA Ada Tidak]	Ket.		
		EMAR				
IV.	RENC	CANA PELAKSANAAN PEMULIHAN				
			Y	Tida	Keteranga	
			a	k	n	
		NDAKAN PENANGGULANGAN				
	1.	Apakah ada upaya mencegah atau				
		mengurangi aliran limbah B3 dari				
	0	sumber?				
	2.	Jika tidak ada sumber daya perairan atau				
		pantai terancam atau kemungkinan				
		terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan?				
	3.	Jika sumber daya pesisir dan perairan				
	٥.	terancam, apakah operasi tindakan				
		penanggulangan perairan dan/atau untuk				
		melindungi ekosistem pesisir dan				
		perairan yang sensitif menggunakan oil				
		boom?				
	4.	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan				
		untuk penanggulangan perairan dan				
		perlindungan kawasan pantai tidak layak				
		dan ekosistem pesisir dan perairan telah				
		terpapar oleh limbah B3, maka apakah				
		tindakan pembersihan menjadi prioritas ?				
	5.	Apakah telah mulai menggerakkan				
		personil, peralatan dan bahan yang				
		diperlukan ?		m: 1		
			Y	Tida	Keteranga	
	D DE	NI AIZOANIAANI DIRNIANIOOTII ANIOANI	а	k	n	
	-	CLAKSANAAN PENANGGULANGAN				
	1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3				
		pada media lingkungan perairan?				
	2.	Apakah sudah tersusun struktur				
	~•	organisasi satuan tugas penanggulangan				
		wakil komandan satgas?				
	3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya				
		komandan satgas dibantu oleh Tim				
		Permbersihan, Tim Pengumpulan, Tim				
		penyimpanan dan Tim evaluasi?				
	3.	pencemaran limbah B3 yang teridiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas? Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Permbersihan, Tim Pengumpulan, Tim				

	Ya	Tidak	Keterangan
C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA			
LINGKUNGAN PERAIRAN YANG			
TERCEMAR LIMBAH B3			
1. Perairan Terbuka			

		Ya	Tidak	Keterangan
a. I	epas Pantai dan Pesisir			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan			
	sarana pelokalisir (boom) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot			
	(skimmer)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan			
	dispersant (sesuai dengan rekomendasi			
	penggunaan)?			
iv	Apakah melakukan pembakaran ditempat			
	(setelah mempertimbangkan kondisi cuaca			
	dan lingkungan sekitar)?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami			
	(setelah mempertimbangkan tingkat			
	efisiensi dan efektifitas)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang			
	dapat tenggelam ?			
<u></u> ъ. F	Perairan Tertutup			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan			
•	sarana pelokalisir (boom) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot			
11	(skimmer)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan			
111	dispersant (sesuai dengan rekomendasi			
	penggunaan dan setelah			
	mempertimbangkan keuntungan secara			
	lingkungan)?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap			
14	(sorbent)?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara			
V	(vacum pump)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang			
VI	dapat tenggelam?			
2 F	Ekosistem Terumbu Karang			
	Terumbu Karang Laguna			
a. 1	Crumbu Karang Laguna			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan			
1.	sarana pelokalisir (boom) ?			
	sarana pelokansii (boomy :			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot			
11	(skimmer)?			
iii	Apakah menggunakan material penyerap			
111	(sorbent)?			
i				
iv				
•	udara (vacum pump)?			
V	Apakah menggunakan dispersant?			
vi	Apakah melakukan pembakaran			
::	ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yang			

 dapat tenggelam? b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef flats) dan Terumbu Patahan (Reef Crests) i. Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah? ii Apakah melaksanakan pembersihan alami 		
i. Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?		
pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?		
(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)		
iii Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?		
iv Apakah menggunakan material penyerap (sorbent)?		
v Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?		
vi Apakah melakukan pembakaran ditempat?		
vii Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?		
3. Ekosistem Mangrove		
i Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?		
ii Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?		
iii Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?		
iv Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?		
v Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?		
vi Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?		
vii Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?		
viii Apakah menggunakan dispersant?		
ix Apakah melakukan pembakaran ditempat ?		
x Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?		
xi Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?		
xii Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon?		
4. Padang Lamun		
i Apakah telah dilakukan pemasangan		

		Ya	Tidak	Keterangan
	sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv (Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
V A	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii /	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
viii A	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix A	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
X A	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
1	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?			
	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
5. Par	ntai Berpasir			
	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai?			
ii A	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii A	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii A	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
6. Par	ntai Berlumpur			
	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	Apakah dilakukan pembersihan secara			

			Ya	Tidak	Keterangan
		manual?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan alami			
		(setelah mempertimbangkan tingkat			
		efisiensi dan efektifitas) ?			
	iv	Apakah menggunakan material penyerap			
		(sorbent) ?			
	v	Apakah menggunakan pompa bebas			
		udara (vacum pump)?			
	vi	Apakah menggunakan Mesin/penerapan			
		teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	vii	Apakah dilakukan penguburan ke bawah			
		permukaan?			
	viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan			
		pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
	ix	Apakah melakukan pembakaran			
		ditempat?			
	X	Apakah dilakukan pengangkatan			
		sedimen ?			
	7 0	 antai Berbatu			-
	/ . Pa	antai Berdatu			
	i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan			
	_	pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
	ii	Apakah menggunakan dispersant?			
	iii	Apakah dilakukan pembersihan secara			
		manual?			
	iv	Apakah dilakukan pembersihan alami			
		(setelah mempertimbangkan tingkat			
		efisiensi dan efektifitas) ?			
	v	Apakah menggunakan material penyerap			
		(sorbent) ?			
	vi	Apakah menggunakan pompa bebas			
		udara (<i>vacum pump</i>) untuk permukaan ?			
	••	A 1 1 1'1 1 1 1' 1 1 1			-
	vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan			
	:::	pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			-
	viii	Apakah melakukan pembakaran			
	i	ditempat ? Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
	ix	Apakan unakukan penebangan vegetasi?			1
V		PELAKSANAAN PEMULIHAN			
ļ -	A.	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada			
	1	Media Lingkungan Perairan yang			
		Tercemar			
	i	Apakah sudah memperhatikan			
		karakteristik limbah B3?			
	ii	Apakah sudah mengenakan pakaian			

		Ya	Tidak	Keterangan
	keselamatan kerja?			
iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE?			
v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan?			
vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah?			
viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara?			
ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
В.	Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
ii	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani?			
iv	Apakah lebar gang antar blok harus			

		Ya	Tidak	Keterangan
	sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
V	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.			
vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain?			
vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?			
viii	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
ix	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%?			
X	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan ?			
xi	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
xii	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
xiii	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
xiv	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			

			Ya	Tidak	Keterangan
VI.		ITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN			
	PE	MULIHAN			
	Α	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan			
	1.	setiap titik sampel : (a) permukaan, (b)			
		tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar			
		dilakukan secara rutin setiap 6 (enam)			
		bulan sekali terhadap parameter logam			
		berat dan kandungan limbah B3 dalam air			
		(khusus untuk limbah B3) ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium			
		perairan mengacu kepada hasil analisa			
		pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun			
		2004 tentang Baku Mutu Air Perairan			
		(sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota			
		Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c)			
		Kolam Pelabuhan ?	<u> </u>		
	В.	Ekosistem Terumbu Karang			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan			
		tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter			
		persentase tutupan karang hidup dan			
		kandungan limbah B3 yang menempel			
		pada terumbu karang (Keputusan Kepala			
		Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang			
		Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu			
		Karang) ?			
	2.	Apakah hasil penghitungan persentase			
		tutupan karang hidup mengacu kepada			
		hasil pembanding dan atau Keputusan			
		Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04			
		tahun 2001 tentang Kriteria Baku			
		Kerusakan Terumbu Karang?			
	С	Ekosistem Mangrove			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan			
		tercemar dilakukan secara rutin setiap			
		satu tahun sekali terhadap parameter			
		tegakan batang dan kerapatan vegetasi			
		serta kandungan limbah B3 yang			
		menempel pada tanaman mangrove.			
		(Keputusan Menteri Negara Lingkungan			
		Hidup No. 201 tahun 2004 tentang	<u> </u>	<u> </u>	

		Ya	Tidak	Keterangan
	Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan			
	Kerusakan Mangrove) ?			
2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?			
D	Ekosistem Padang Lamun			
1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding)?			
2.	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding?			
E.	Pantai Berpasir			
1.	titik sampel: (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembanding?			
F.	Pantai Berlumpur			
1.				

		Y	'a	Tidak	Keterangan
	secara rutin setiap enam bulan se terhadap parameter kandungan limbah pada pasir?				
	2. Apakah hasil analisa laboratori disandingkan dengan hasil analisa sam pembanding?				
	G Pantai Berbatu				
	1. Apakah pemantauan pada kawa tercemar dilakukan secara rutin sesatu tahun sekali terhadap paramakandungan limbah B3 yang menempada batuan?	tiap eter ipel			
	2. Apakah hasil analisa laboratori disandingkan dengan hasil analisa sam pembanding?				
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)				
	Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)				

VIII		LAMPIRAN	ya	tidak	keteranga
					n
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	dll. yang diperlukan			

			•••••	.200
	Pe	etugas,		
1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ttd	
	2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ttd	
			ttd	
	4		btt	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lilngkungan,

ttd

Ilyas Asaad.